

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (2018:13-14). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Undang-undang yang menjadi tanggung jawab desa sesuai dengan kewenangan desa yang harus dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat desa melalui musyawarah desa. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah melalui kementrian yang menangani desa setiap tahun harus menerbitkan prioritas alokasi dana desa yang digunakan sebagai panduan bagi desa untuk menggunakan anggaran dana desa.

Pengelolaan keuangan atau dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini diatur dalam Peremendagri nomor.113 tahun 2014 tentang perencanaan yang meliputi Sekdes menyusun RAPERDES tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota selama maksimal duapuluh hari kerja selanjutnya kepala desa harus melakukan perbaikan selama 7 hari, jika APB desa tersebut tidak sesuai dan selanjutnya disampaikan kembali ke pemerintah daerah melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dan prioritas pembangunan dana desa

ditetapkan dalam musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat kerja pemerintah desa.

Menurut Jovanca (2021), Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa adalah suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai dan hasil yang diharapkan sebagaimana telah lebih dahulu dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan desa .

Menurut Solekhan (2012) alokasi dana desa merupakan lanjutan dari program bantuan desa yang telah ada sejak tahun 1969, disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Tetapi sejak berlakunya otonomi daerah ADD selanjutnya dialokasikan melalui APBDes.

Menurut Sutarno (2010) dalam penelitian Wulandari (2017) Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan mengenai sesuatu yang dijalankan menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut Jopang (2018) pelaksanaan merupakan suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang yang terperinci yang kemudian diimplementasikan.

Menurut Sulumin (2015), pertanggungjawaban merupakan sebuah dimensi penting dalam pelaksanaan penggunaan keuangan termasuk di dalamnya alokasi dana desa.

Menurut Resdiana (2020) alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya kini, desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk

pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, kuat, dan maju untuk mencapai masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

Berikut ini adalah data tabel anggaran pendapatan dan belanja pada desa Haitimuk, tahun 2018-2021.

**Tabel.1.1**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada Desa Haitimuk,**  
**Tahun 2018-2021**

<b>TAHUN</b>	<b>TARGET</b>	<b>TEREALISASI</b>
2018	Rp382.761.000	Rp393,900,000
2019	Rp389.199.000	Rp390.710.000
2020	Rp407.751.000	Rp472.974.000
2021	Rp232.687.000	Rp323.304.000
2022	Rp316.222.000	Rp394.499.000

*(sumber data: desa haitimuk,tahun 2018-2022)*

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Pada tahun 2018 targetnya Rp382.761.000 terealisasinya Rp393.900.000, karena pada tahun 2018 terealisasinya lebihnya mencapai Rp11.139.000, di tahun 2019 targetnya Rp389.199.000 terealisasinya Rp390.710.000 karena pada tahun 2019 terealisasinya lebihnya mencapai Rp1.511.000, pada tahun 2020 targetnya Rp407.751 000 terealisasinya Rp472.974 000 karena lebihnya mencapai 65.223.000, pada tahun 2021 targetnya Rp232.687.000 terealisasinya Rp323.304.000. Karena lebihnya mencapai Rp90.617.000 dan pada tahun 2022 targetnya Rp316.222.000 terealisasinya Rp394.499.000 karena lebihnya mencapai Rp78.277.000.

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pengelolaan alokasi dana desa mengalami fluktuasi. Dilihat dari target dan terealisasi untuk APBD meningkat pada tahun 2020. Alokasi dana desa pada desa haitimuk diperuntukan untuk penanggulangan bencana alam dan pembangunan jalan raya di desa Haitimuk.

Penelitian terdahulu oleh Kodir Siregar (2018:51-62) membahas tentang “efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumbah Barat” Berdasarkan hasil analisis penelitian efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat tahun 2010 sampai dengan 2015 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angks 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas masing-masing tahun yaitu 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%).

Penelitian lain oleh Jovanca Mamuja (2021). Yang membahas tentang “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas penglolaan alokasi dana desa dari tahun 2016-2019 sudah berada dalam kategoriefektif. Tingkat efektivitas pengelolaan dana desa pada desa se satu yaitu tahun 2016 (100%), 2017 (97,80%), 2018 (99,80%), dan 2019 (100%).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh antara dua variabel tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, rumusan masalah yaitu “ Analisis Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”.

## **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi persoalan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- d. Bagaimana penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- e. Bagaimana pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?

## **1.4. TUJUAN DAN KEMANFAAT PENELITIAN**

### **1.4.1 Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- c. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?

- d. Untuk mengetahui penatausahaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?
- e. Untuk mengetahui pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Haitimuk?

#### **1.4.2 Manfaat penelitian**

##### **a. Manfaat akademik**

Menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai analisis efektifitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Haitimuk.

##### **b. Manfaat praktis**

Bagi pihak lain, agar menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam melakukan penelitian yang lebih komprehensif.